



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 1-03g.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 63- K/PM I-03/AD/V/2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Adriadi
Pangkat / NRP	: Praka / 31051036120884
Jabatan	: Tabakpan Kipan C
Kesatuan	: Yonif 132/Bs
Tempat tanggal lahir	: Banda Aceh, 19 Agustus 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 132/Bs Salo Bangkinang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 132/Bs selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/18/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 031/Wb Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/25/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 3 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 031/Wb selaku Papera Nomor : Skep/31/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom I/3 Pekanbaru.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wb selaku Papera Nomor : Kep/22/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/K/AD/I-03/IV/2015 tanggal 13 April 2015.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/K/AD/I-03/IV/2015 tanggal 13 April 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (.delapan belas.) bulan.

Potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

2. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Ka BNNP Riau No. R/89/VI/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 27 Juli 2014 tentang hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa No. urut. 227.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

- 1 (satu) kantong Vitamin/obat-obatan berupa botol kosong bekas minuman jenis Proman, Kratingdaeng, Setkom-C kapsul, Caviplex kapsul, Pharmaton kapsul, Bubuk Exstra Joss, Entrostop tablet, Cebadiar, Molagit.

Dikembalikan kepada yang berhak / Terdakwa

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Kecuali itu kami mohon Terdakwa ditahan.

2. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum mengajukan pembelaan (Pledooi) yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa di dalam surat dakwaan Oditur Militer tidak menjelaskan secara lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan (cara Terdakwa menggunakan Narkotika) dengan tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana, hal ini mengakibatkan dakwaan Oditur Militer menjadi batal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa dari uraian diatas kami berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I dalam tuntutan hukum Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak terpenuhi karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan jelas telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan demikian dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum.

3. Bahwa terhadap pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum , Oditur menyatakan tidak mengajukan Replik dan tetap dengan tuntutannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Bahwa Pengadilan Hukum juga tetap dengan pembelaan (Pledooinya).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/Bs Salo Bangkinang Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana " Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh dilanjutkan Sarta Infanteri di Dodik Latpur Rindam Iskandar Muda banda Aceh dan setelah ramat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonif 132/Bs hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31051036120884.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira puul 12.00 Wib bertempat di Aula Yonif 132/Bs Bangkinang dilakukan pengambilan Urine kepada Prajurit TNI AD yang berada di jajaran Yonif 132/bs dan Kodim 0313/kampar atas permintaan pimpinan/Komandan Satuan TNI AD kepada BNNP Riau.

3. Bahwa atas permintaan tersebut dikeluarkan Surat Perintah Ka. BNNP Riau No. Sprin/27VI/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 23 Juni 2014 kepada Sdr. Asril, SKM (saksi-1) selaku Ka Laboratorium RS Bhayangkara Polda Riau untuk melakukan pemeriksaan Urine kepada 241 (dua ratus empat puluh satu) orang prajurit TNI AD termasuk diantaranya Praka Adriadi (Terdakwa).

4. Bahwa pot urine yang telah berisi ditulis nama sesuai nama si pemilik lalu dibawa ke Pekanbaru oleh petugas BNNP Tiau yang bertugas mengambil urine di Yonif 132/Bs bangkinang dalam keadaan sudah disegel kemudian diserahkan kepada Saksi-1 di Kantor BNNP Pekanbaru untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris.

5. Bahwa alat yang digunakan un tuk memeriksa urine para peserta adalah Tes Kit narkoba berbentuk persegi panjang disisi bagian depan alat terdapat 4 (empat) kolom, tiap-tiap kolom tertulis angka 1,2,3,4 diatas kolom 1 tertulis AMP (Amphetamine), diatas kolom 2 tertulis MET (Metamphetamine), diatas kolom 3 tertulis THC, dan diatas kolom 4 tertulis BZO (Benzo) kemudian ujung alat tersebut dimasukan kedalam urine dan apabila hasilnya menunjukkan 1 (satu) garis merah tebal berarti Positif (+), 2 (dua) garis tebal berarti Negatif (-) atau tidak mengandung zat yang tertera diatas kolom tersebut.

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris maka yang dinayakan positif (+) urinennya mengandung narkoba adalah 7 (tujuh) orang yaitu :

- Nomor 85 An. Junizar Positif (+) menggunakan Methamphetamine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Topan Handoko Harahap positif (+) menggunakan Amphetamine, Methamphetamine dan THC.
- Nomor 202 An. Bila Franciska positif (+) menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine.
 - Nomor 210 An. Fredy Siswanto positif (+) menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine.
 - Nomor 213 An. Bobby Yunandra positif (+) menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine.
 - Nomor 227 An. Adriadi (Terdakwa) positif (+) menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine.
 - Nomor 228 An. Indrawan Harefa positif (+) menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine.

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari BNN Prop. Riau No. R/89/VI/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 27 Juni 2014 Nomor. Urut 6 An. Terdakwa Positif (+) mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine terdaftar dalam Gol. 1 No. Urut 53 dan 61 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh Kabid Pemberdayaan Masyarakat Musa Firdaus, AKBP NRP 59010605 An. Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. Riau.

8. Bahwa dengan adanya hasil pemeriksaan urine tersebut Terdakwa tidak menerimanya/merasa keberatan karena Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis apapun, namun sering mengkonsumsi obat vityamin jenis Setkom C kapsul, Caviplex kapsul, Pharmaton kapsul, minuman proman, minuman krating deang dan Extra Joss bubuk untuk menjaga stamina agar selalu fit karena Terdakwa salah seorang Tim Volly di Yonif 132/Bs dan selain itu juga pada tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi obat sakit perut Entrostop bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/Bs Salo Bangkinang.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk teknologi sedangkan Pasal 1 ke-15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi para Penasehat Hukum yaitu Mayor Chk Destrio Irvano, SH NRP.11950006491269 dan Kapten Chk Zulfadli, SH NRP. 573206 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 031/ Wb Nomor : Sprin /445/VI/ 2015 tanggal 26 Mei 2015 dan Surat Kuasa dari kepada para Penasihat Hukum tertanggal 26 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :
Nama lengkap : Rosi Hakim Nainggolan
Pangkat / NRP : Praka / 31040535030285
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Yonif 132/Bs
Tempat tanggal lahir : Kisaran (Sumut), 25 Pebruari 1985
kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 132/Bs Salo Bangkinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Kesatuan Yonif 132/BS namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 11.00 bertempat di Aula Yonif 132/BS Bangkinang dilakukan pemeriksaan Urine kepada prajurit TNI-AD yang berada di jajaran Yonif 132/BS dan Kodim 0313/Kampar oleh petugas BNN Provinsi Riau dan BNN Kab. Kampar.

3. Bahwa cara yang dilakukan dalam pemeriksaan urine yaitu peserta dipanggil satu persatu keluar aula menemui petugas BNN dan diatas meja telah disiapkan botol untuk menampung urine masing-masing sesuai dengan nomor urut sedangkan posisi Saksi berada dalam toilet untuk mengawasi pengambilan urine.

4. Bahwa peserta yang sudah menerima botol masuk ke dalam toilet secara bergantian sebanyak 3 (tiga) orang sedangkan yang lain antri di luar toilet demikian seterusnya dan setelah selesai menampung urine lalu tiap-tiap peserta menyerahkan botol yang berisi urinenya kepada petugas BNN .

5. Bahwa urine yang telah ditampung dalam botol tidak langsung diperiksa di aula Yonif 132/BS melainkan dibawa oleh petugas BNN namun Saksi tidak mengetahui urine tersebut dibawa kemana.

6. Bahwa beberapa hari setelah pemeriksaan urine tersebut diketahui 6 (enam) orang anggota Yonif 132/ BS dinyatakan positif (+) urinenya mengandung Narkotika yaitu Kopda Indrawan Harefa, Praka Bila Fransisca, Praka Fredy Siswanto, Praka Topan Handoko Harahap, Pratu Bobby Yunandra dan Praka Adriadi (Terdakwa)

7. Bahwa Saksi mengetahui saat dilakukan penyitaan di rumah Terdakwa ditemukan beberapa vitamin dan obat-obatan serta botol kosong bekas minuman suplemen diantaranya Proman, Kratingdaeng, Setkom-C kapsul, Caviplex kapsul, Pharmaton kapsul, Bubuk Exstra Joss, Entrostop tablet, Cebadiar, Molagit.

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui serta mendengar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan yang Saksi ketahui Terdakwa merupakan atlit bola voly Yonif 132/ BS yang pernah mewakili Kesatuan pada pertandingan bola voly di Kodam I/BB.

9. Bahwa minuman suplemen dan vitamin serta obat-obatan berupa Proman, Kratingdaeng, Setkom-C kapsul, Caviplex kapsul, Pharmaton kapsul, Bubuk Exstra Joss, Entrostop tablet, Cebadiar, Molagit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah barang yang dijual di warung maupun di pasar dan tidak perlu ijin khusus untuk mengkonsumsinya.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :
Nama lengkap : Fitriyantoro, Amk
Pangkat / NRP : Letda Ckm / 11120033200588
Jabatan : Dantonkes
Kesatuan : Yonif 132/Bs
Tempat tanggal lahir : Palembang (SumSel), 17 Mei 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 132/Bs Salo Bangkinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 karena sama-sama bertugas di Kesatuan Yonif 132/BS namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 bertempat di aula Yonif 132/BS dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonif 132/BS dan Kodim 0313/Kampar oleh petugas BNN Provinsi Riau serta BNN Kab. Kampar untuk mengetahui penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa pada awalnya dilakukan pengarahannya oleh Dan Yonif 132/BS serta petugas BNN dan sambil mendengar pengarahannya tiap-tiap personel mengisi daftar absensi secara estafet dari depan hingga ke belakang selanjutnya tiap-tiap personel dipanggil satu persatu untuk maju dan menerima botol kecil untuk menampung urine.
4. Bahwa petugas BNN menyerahkan botol kecil yang sudah ditulis nomor sesuai daftar absensi kemudian diperintahkan untuk ke WC yang berada di belakang aula untuk diambil urinenya yang ditampung dalam botol tersebut selanjutnya diserahkan oleh yang bersangkutan kepada petugas BNN dan pada saat Terdakwa menampung urinenya Saksi tidak melihatnya.
5. Bahwa beberapa hari kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris oleh BNN Provinsi Riau maka anggota Yonif 132/BS yang dinyatakan urinenya positif (+) mengandung Narkotika ada 6 (enam) orang yaitu Kopda Indrawan Harefa, Praka Bila Fransisca, Praka Adriadi (Terdakwa), Praka Fredy Siswanto, Praka Topan Handoko Harahap dan Pratu Bobby Yunandra.
6. Bahwa tindakan Kesatuan terhadap Terdakwa yang urinenya positif (+) mengandung Narkotika yaitu dilakukan pemeriksaan awal oleh Staf-1 Batalyon namun menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis apapun dan yang sering dikonsumsi Terdakwa adalah minuman suplemen dan vitamin serta obat-obatan yang dibelinya di warung maupun yang diperoleh dari Tonkes Batalyon antara lain Proman, Kratingdaeng, Setkom-C kapsul, Caviplex kapsul, Pharmaton kapsul, Bubuk Extra Joss, Entrostop tablet, Cebadiar, Molagit untuk menjaga stamina karena Terdakwa sebagai pemain voli di Kesatuan.
7. Bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa menggunakan peralatan tespack pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 27 Juni 2014 sekira pukul 14.00 Wib di Mako Yonif 132/BS disaksikan oleh Pasi Intel maupun para Perwira lainnya dan hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa tidak terindikasi Narkotika.

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwa memang merupakan atlit bola voly Yonif 132/ BS yang pernah mewakili Kesatuan pada pertandingan bola voly di Kodam I/BB.

9. Bahwa saat dilakukan penyitaan di rumah Terdakwa ditemukan beberapa botol kosong bekas minuman suplemen, vitamin dan obat-obatan diantaranya Proman, Kratingdaeng, Setkom-C kapsul, Caviplex kapsul, Pharmaton kapsul, Bubuk Exstra Joss, Entrostop tablet, Cebadiar, Molagit.

10. Bahwa minuman suplemen dan vitamin serta obat-obatan berupa Proman, Kratingdaeng, Setkom-C kapsul, Caviplex kapsul, Pharmaton kapsul, Bubuk Exstra Joss, Entrostop tablet, Cebadiar, Molagit tersebut merupakan barang yang dijual di tempat umum baik di warung maupun di pasar dan tidak perlu ijin khusus untuk mengkonsumsinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Sdr. Asril,SKM (Saksi-3) tidak bisa hadir dipersidangan dengan alasan tidak dapat meninggalkan dinas sebagaimana surat yang disampaikannya kepada Oditur Militer pada tanggal 25 Mei 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-3 tersebut dan menyarankan agar keterangannya dapat dibacakan karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap Saksi-3, ia telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 23 Juli yang dilakukan oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka terhadap Saksi yang tidak bisa hadir di persidangan dan saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer telah dilengkapi dengan berita acara penyempuhan maka BAP tersebut sama nilainya apabila Saksi hadir di persidangan.

Atas permohonan Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa / Penasihat Hukum selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Sdr. Asril,SKM (Saksi-3) tersebut.

Saksi-3: Nama lengkap : Asril, SKM
Pangkat / NIP : Penata Muda Tk 1/ 19670502199031004
Jabatan : Ka Laboratorium RS Bhayangkara
Kesatuan : Polda Riau
Tempat tanggal lahir : Medan, 2 mei 1967
kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Madrasah No. 15 B Tangkerang
Tengah Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 12.00 bertempat di aula Yonif 132/BS Bangkinang dilakukan pengambilan urine kepada prajurit TNI-AD yang bertugas di Yonif 132/BS dan Kodim 0313/Kampar atas permintaan Komandan Kesatuan TNI-AD kepada BNNP Riau.

3. Bahwa atas permintaan tersebut dikeluarkan Surat Perintah Ka.BNNP Riau No.Sprint/27/VI/Ka./PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 23 Juni 2014 kepada Saksi selaku Ka Laboratorium RS Bhayangkara Polda Riau untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap 241 (dua ratus empat puluh satu) orang prajurit TNI-AD termasuk diantaranya Praka Adriadi (Terdakwa).

4. Bahwa pot yang telah berisi urine ditulis nama sesuai urutan si pemilik lalu dibawa dari Yonif 132/BS ke Pekanbaru oleh rekan-rekan petugas BNNP Riau dalam keadaan disegel kemudian diserahkan kepada Saksi di kantor BNNP Pekanbaru untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris.

5. Bahwa alat yang digunakan untuk memeriksa urine para peserta adalah Tes Kit Narkoba berbentuk persegi panjang, disisi bagian depan alat terdapat 4 (empat) kolom dan tiap-tiap kolom tertulis angka 1,2,3,4 diatas kolom 1 (satu) tertulis AMP (Amphetamine), diatas kolom 2 (dua) tertulis MET (Metamphetamine), diatas kolom 3 (tiga) tertulis THC, dan diatas kolom 4 (empat) tertulis BZO (Benzo) kemudian ujung alat tersebut dimasukkan ke dalam urine sesuai nomor peserta dan apabila hasilnya menunjukkan 1 (satu) garis merah tebal berarti Positif (+), 2 (dua) garis tebal berarti Negatif (-) atau tidak mengandung zat yang tertera diatas kolom tersebut.

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris maka yang dinyatakan positif (+) urinenya mengandung Narkotika ada 7 (tujuh) orang yaitu :

- Nomor urut 85 An. Junizar Positif (+) menggunakan Metamphetamine.
- Nomor urut 201 An. Topan Handoko Harahap Positif (+) menggunakan Amphetamine, Metamphetamine dan THC.
- Nomor urut 202 An. Bila Franciska Positif (+) menggunakan Amphetamine dan Metamphetamine.
- Nomor urut 210 An. Freddy Siswanto Positif (+) menggunakan Amphetamine dan Metamphetamine.
- Nomor urut 213 An. Bobby Yunandra Positif (+) menggunakan Amphetamine dan Metamphetamine.
- Nomor urut 227 An. Adriadi (Terdakwa) Positif (+) menggunakan Amphetamine dan Metamphetamine;
- Nomor urut 228 An.Indrawan Harefa Positif (+) menggunakan Amphetamine dan Metamphetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis apapun dan tentang hasil pemeriksaan Saksi-3 terhadap urine milik Terdakwa barangkali karena pengaruh dan akibat Terdakwa sering meminum-minuman untuk penambah stamina antara lain Proman, Kratingdaeng, Setkom-C kapsul, Caviplex kapsul, Pharmaton kapsul, Bubuk Exstra Joss, Entrostop tablet, Cebadiar, Molagit karena Terdakwa merupakan atlit bola voly Yonif 132/BS dan minuman-minuman tersebut sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
besar. Terdakwa diperoleh dengan cara membelinya di warung maupun yang diberikan oleh Pleton Kesehatan di Kesatuan dan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 05.00 Wib yaitu beberapa jam sebelum dilakukan pemeriksaan urine anggota Yonif 132/ BS dan Kodim Kampar, Terdakwa mengkonsumsi Entrostop tablet karena mengalami sakit perut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh dilanjutkan sartaif di Dodik Latpur Rindam Iskandar Muda dan setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31051036120884 kemudian ditugaskan di Yonif 132/BS hingga saat ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 09.00 Wib seluruh anggota Yonif 132/BS dan anggota Kodim 0313/Kampar diperintahkan masuk aula Yonif 132/BS untuk mendapatkan sosialisasi tentang Narkotika oleh BNN Provinsi Riau dan saat pengarahan tersebut dilakukan pengecekan dengan mengisi daftar absensi, saat itu Terdakwa berada pada nomor urut 227 (dua ratus dua puluh tujuh)

3. Bahwa selanjutnya dilakukan tes urine oleh petugas BNN Provinsi Riau dengan cara memanggil satu persatu lalu mengisi formulir berupa identitas dan saat itu petugas BNN mengatakan jika pernah atau sering mengkonsumsi obat-obatan atau vitamin agar ditulis di kertas tersebut namun Terdakwa kurang memperhatikan dan lupa menuliskannya, setelah menerima botol kaca kecil selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk menampung urine yang diawasi oleh Praka Rossi Hakim Nainggolan (Saksi-1) dan Lettu Inf Argo selaku Pasi Ops Yonif 132/BS, setelah itu botol kaca nomor urut 227 (dua ratus dua puluh tujuh) tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas BNN lalu Terdakwa kembali ke aula dan sekira pukul 13.30 Wib pengambilan urine selesai selanjutnya botol-botol urine tersebut dibawa oleh petugas BNN.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 hasil pemeriksaan urine oleh petugas BNN Provinsi Riau tersebut diumumkan di Yonif 132/ BS melalui pengeras suara dan Terdakwa serta 5 (lima) orang lainnya yaitu Kopda Indrawan Harefa, Praka Bila Fransisca, Praka Fredy Siswanto, Praka Topan Handoko Harahap dan Pratu Bobby Yunandra diperintahkan untuk berkumpul di Staf-1.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Sertu Ardiansyah di Staf-1 Yonif 132/BS berkaitan dengan hasil pemeriksaan urine tersebut namun Terdakwa tidak terima dengan hasil pemeriksaan tersebut yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine karena Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis apapun kecuali vitamin dan obat-obatan serta minuman suplemen yang Terdakwa beli di warung maupun yang diperoleh dari Pleton Kesehatan Yonif 132/ BS antara lain Proman, Kratingdaeng, Setkom-C kapsul, Caviplex kapsul, Pharmaton kapsul, Bubuk Exstra Joss, Entrostop tablet, Cebadiar, Molagit dan hal itu Terdakwa lakukan untuk menjaga agar tubuh tetap fit karena Terdakwa merupakan tim bola voli Yonif 132/BS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Kopda Sertu Ardiansyah Terdakwa sampaikan tentang sakit perut yang Terdakwa alami pada pagi hari Senin tanggal 23 Juni 2014 dan untuk mengatasi hal itu maka Terdakwa minum Entrostop tablet sekira pukul 05.00 Wib yaitu beberapa jam sebelum dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonif 132/ BS dan Kodim0303/ Kampar pada pukul 09.00 Wib bertempat di aula Yonif 132/ BS.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa dan Praka Bila Fransisca bertempat di Yonif 132/BS dengan memakai alat Testpec disaksikan oleh Kapten Inf Farid (Danki C Yonif 132/BS), Lettu Inf Deva (Pasi Intel), Letda Inf Dedi (Perwira Piket), Sertu Wahyu (Bintara Piket), Kopda Mananti Lahagu (Bintara Piket Kompi-C), Sertu Yuda (Balikdik-1), Serda Bastian Ginting (Balikdik-2) serta direkam oleh Pratu Galingging dan Praka Paska. dan urine milik Terdakwa hasilnya Negatif (-).

8. Bahwa vitamin dan obat-obatan serta minuman suplemen yang Terdakwa beli di warung maupun yang diperoleh dari Pleton Kesehatan Yonif 132/ BS antara lain Proman, Kratingdaeng, Setkom-C kapsul, Caviplex kapsul, Pharmaton kapsul, Bubuk Exstra Joss, Entrostop tablet, Cebadiar, Molagit tersebut Terdakwa simpan di rumah sehingga saat dilakukan penggeledahan maka keseluruhan barang-barang tersebut ditemukan oleh petugas Denpom I/3 Pekanbaru.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

1. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Ka BNNP Riau Nomor : R/89/VI/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 27 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Musa Firdaus, AKBP NRP. 59010605 selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat a.n Kepala BNN Provinsi Riau tentang hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Nomor. urut. 227 (dua ratus dua puluh tujuh).

2. Barang-barang :

- 1 (satu) kantong Vitamin/obat-obatan berupa botol kosong bekas minuman jenis Proman, Krating deang, Setkom-C kapsul, caviplex kapsul, Pharmaton kapsul, bubuk Exstra Joss, Entrostop tablet, Cebadiar, Molagit.

Terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maupun Para Saksi oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdr. Asril, SKM (Saksi-3) yang pada intinya yaitu :

Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis apapun dan tentang hasil pemeriksaan Saksi-3 barangkali akibat pengaruh Terdakwa sering minum-minuman untuk penambah stamina antara lain Proman, Kratingdaeng, Setkom-C kapsul, Caviplex kapsul, Pharmaton kapsul, Bubuk Exstra Joss, Entrostop tablet, Cebadiar, Molagit yang sebagian besar Terdakwa peroleh dengan cara membelinya di warung maupun yang diberikan oleh Pleton Kesehatan di Kesatuan dengan tujuan agar tetap fit karena Terdakwa merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 132/BS dan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 05.00 Wib sebelum dilakukan pemeriksaan urine tersebut Terdakwa mengkonsumsi Entrostop tablet karena mengalami sakit perut.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa tentang hal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Saksi-3 tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa dilakukan konfirmasi terhadap hal yang disangkal Terdakwa dan keterangan Saksi-3 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak didukung oleh keterangan para Saksi lainnya (Saksi-1 dan Saksi-2) maupun alat bukti lainnya maka Majelis Hakim menyatakan menerima sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 2005 melalui Secata PK di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh dan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31051036120884 kemudian dilanjutkan pendidikan Sartaif di Dodik Latpur Rindam Iskandar Muda selanjutnya ditugaskan di Yonif 132/BS hingga saat ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Aula Yonif 132/BS Bangkinang dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonif 132/BS dan Kodim 0313/Kampar oleh petugas BNN Provinsi Riau serta BNN Kab. Kampar dan sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu diberi pengarahan oleh Dan Yonif 132/ BS maupun petugas BNN dan sambil mendengar pengarahan tiap-tiap personil mengisi daftar absensi secara estafet dari depan hingga ke belakang selanjutnya masing-masing personil dipanggil ke depan untuk menerima botol kecil penampung urine dan Terdakwa mendapat nomor urut 227 (dua ratus dua puluh tujuh).

3. Bahwa benar setelah menerima botol kaca kecil selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar kecil untuk menampung urinenya pada botol kaca nomor urut 227 (dua ratus dua puluh tujuh) yang diawasi oleh Praka Rossi Hakim Nainggolan (Saksi-1) dan Lettu Inf Argo selaku Pasi Ops Yonif 132/B selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol kecil berisi urinenya tersebut kepada petugas BNN lalu kembali ke aula dan sekira pukul 13.30 Wib pengambilan urine selesai lalu botol-botol urine tersebut disegel dan dibawa oleh petugas BNN Provinsi Riau ke Pekanbaru kemudian diserahkan kepada Sdr. Asril SKM (Saksi-3) untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 tersebut yaitu sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa mengalami sakit perut sehingga untuk mengatasinya lalu Terdakwa meminum Entrostop tablet dan beberapa jam kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonif 132/ BS maupun anggota Kodim 0303/ Kampar bertempat di aula Yonif 132/ BS.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 hasil pemeriksaan urine oleh petugas BNN Provinsi Riau diumumkan di Yonif 132/ BS dan Terdakwa serta 5 (lima) orang lainnya yaitu Kopda Indrawan Harefa, Praka Bila Fransisca, Praka Fredy Siswanto, Praka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Harahap dan Pratu Bobby Yunandra diperintahkan untuk berkumpul di Staf-1 Yonif 132/BS.

6. Bahwa benar saat diperiksa oleh Sertu Ardiansyah di Staf-1 Yonif 132/BS, Terdakwa menolak hasil pemeriksaan urinenya yang dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine karena Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis apapun kecuali minuman suplemen dan vitamin serta obat-obatan yang dibelinya di warung maupun diperoleh dari Pleton Kesehatan Yonif 132/ BS antara lain Proman, Kratingdaeng, Setkom-C kapsul, Caviplex kapsul, Pharmaton kapsul, Bubuk Exstra Joss, Entrostop tablet, Cebadiar, Molagit.

7. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengonsumsi minuman suplemen dan vitamin serta obat-obatan adalah untuk menjaga agar tubuhnya tetap fit sebagai pemain bola voli Yonif 132/BS yang pernah mewakili Yonif 132/BS pada pertandingan bola voli antar Kesatuan di wilayah Kodam I/BB.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 14.00 Wib dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa menggunakan peralatan testpack di Mako Yonif 132/BS disaksikan oleh Pasi Intel maupun para Perwira lainnya dan hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa dinyatakan tidak terindikasi mengonsumsi Narkotika.

9. Bahwa benar Saksi-1 dan saksi-2 tidak pernah mengetahui dan melihat serta mendengar Terdakwa mengonsumsi Narkotika.

10. Bahwa benar saat dilakukan penyitaan di rumah Terdakwa ditemukan beberapa vitamin dan obat-obatan serta botol kosong bekas minuman suplemen diantaranya Proman, Kratingdaeng, Setkom-C kapsul, Caviplex kapsul, Pharmaton kapsul, Bubuk Exstra Joss, Entrostop tablet, Cebadiar, Molagit.

11. Bahwa benar minuman suplemen dan vitamin serta obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa untuk menjaga agar tubuhnya tetap fit, baik Proman, Kratingdaeng, Setkom-C kapsul, Caviplex kapsul, Pharmaton kapsul, Bubuk Exstra Joss, Entrostop tablet, Cebadiar, Molagit tidak perlu ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsinya sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktnya unsur-unsur tindak pidana " Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " demikian pula dengan penjatuhan pidananya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan tetap dengan tuntutan demikian pula dengan Penasehat Hukum juga tidak mengajukan Duplik dan tetap dengan Pledooinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum pada intinya menyatakan :

Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer tidak menjelaskan secara lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan (cara Terdakwa menggunakan Narkotika) dengan tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana, hal ini mengakibatkan dakwaan Oditur Militer menjadi batal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa unsur Narkotika Golongan I dalam tuntutan hukum Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak terpenuhi karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan jelas telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan demikian dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pledooi dari Penasihat Hukum dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum tentang Surat Dakwaan Oditur Militer yang tidak menjelaskan secara lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa (cara Terdakwa menggunakan Narkotika) demikian pula tentang waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Bahwa Penasihat Hukum dalam Pledooinya menyatakan unsur Narkotika Golongan I dalam tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan jelas telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan demikian dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer, terungkap fakta Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika namun demikian Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penasihat Hukum berkaitan dengan tidak terbuktinya unsur Narkotika Golongan I tersebut dan Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri unsur-unsur dimaksud sebagaimana dicantumkan dalam putusan ini.

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan (Saksi-1 dan Saksi-2) maupun Saksi-3 yang keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat alat bukti dimaksud masing-masing berdiri sendiri sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer dalamuntutannya Majelis Hakim tetap akan membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa yang tidak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “ Setiap penyalah guna ”.
- Unsur kedua : “ Narkotika Golongan I ”
- Unsur ketiga : “ Bagi diri sendiri ”.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu : “ Setiap penyalahguna “.

Yang dimaksud dengan penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama pengertiannya dengan barangsiaapa yaitu setiap Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia, dan dapat bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP termasuk atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Sedangkan yang dimaksud “ Setiap orang “ berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Yang dimaksud dengan penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian setiap penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh dan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31051036120884 kemudian dilanjutkan Sartaif di Dodik Latpur Rindam Iskandar Muda Banda Aceh dan ditugaskan di Yonif 132/BS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 09.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonif 132/BS dan Kodim 0313/Kampar oleh petugas BNN Provinsi Riau serta BNN Kab. Kampar bertempat di Aula Yonif 132/BS Bangkinang dan sesuai daftar absensi yang dilakukan secara estafet Terdakwa mendapat nomor urut 227 (dua ratus dua puluh tujuh).

3. Bahwa benar setelah menerima botol kaca kecil dengan nomor urut 227 (dua ratus dua puluh tujuh) selanjutnya Terdakwa maupun anggota Yonif 132 / BS dan Kodim Kampar secara bergantian menuju ke kamar kecil untuk menampung urine masing-masing yang diawasi oleh Praka Rossi Hakim Nainggolan (Saksi-1) dan Lettu Inf Argo selaku Pasi Ops Yonif 132/BS dan setelah Terdakwa menampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
urine yang pada goid kaca kecil nomor urut 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lalu menyerahkannya kepada petugas BNN dan sekira pukul 13.30 Wib pengambilan urine selesai kemudian botol-botol urine yang dalam keadaan disegel dibawa oleh petugas BNN selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Asril, SKM (Saksi-3) untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris.

4. Bahwa benar alat yang digunakan oleh Saksi-3 untuk pemeriksaan secara Laboratoris berupa teskit Narkoba berbentuk persegi panjang dan pada disisi depannya terdapat 4 (empat) kolom masing-masing kolom menunjukkan angka 1(satu) AMP (Amphetamine), kolom 2 (dua) MET (Metamphetamine), kolom 3 (tiga) THC dan kolom 4 (empat) BZO (Benzo) sedangkan cara yang dilakukan Saksi-3 yaitu dengan memasukkan ujung alat tersebut ke dalam botol urine sesuai nomor urut peserta dan apabila hasilnya 1 (satu) garis tebal berarti Positif (+), apabila 2 (dua) garis tebal berarti Negatif (-) atau tidak mengandung zat yang tertera diatas kolom tersebut.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 hasil pemeriksaan urine oleh petugas BNN Provinsi Riau diumumkan di Yonif 132/ BS dan Terdakwa serta 5 (lima) orang lainnya yaitu Kopda Indrawan Harefa, Praka Bila Fransisca, Praka Fredy Siswanto, Praka Topan Handoko Harahap dan Pratu Bobby Yunandra diperintahkan untuk berkumpul di Staf-1 Yonif 132/BS.

6. Bahwa benar Terdakwa menolak hasil pemeriksaan yang menyatakan urinenya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine karena Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika dan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 tersebut yaitu sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa mengalami sakit perut sehingga untuk mengatasinya lalu Terdakwa meminum Entrostop tablet lalu beberapa jam kemudian dilakukan pemeriksaan urine di aula Yonif 132/ BS.

7. Bahwa benar Terdakwa sering mengkonsumsi minuman suplemen dan vitamin serta obat-obatan yang dibelinya di warung maupun diperoleh dari Pleton Kesehatan Yonif 132/ BS antara lain Proman, Kratingdaeng, Setkom-C kapsul, Caviplex kapsul, Pharmaton kapsul, Bubuk Exstra Joss, Entrostop tablet, Cebadiar, Molagit dengan tujuan untuk agar tubuhnya tetap fit karena Terdakwa merupakan pemain bola voly Yonif 132/BS yang pernah mewakili Yonif 132/BS pada pertandingan bola voly antar Kesatuan di wilayah Kodam I/BB.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 14.00 Wib dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa menggunakan peralatan testpack di Mako Yonif 132/BS disaksikan oleh Pasi Intel maupun para Perwira lainnya dan hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa dinyatakan tidak terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

9. Bahwa benar terhadap 3 (tiga) lembar foto copy Surat Ka BNNP Riau Nomor : R/89/VI/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 27 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Musa Firdaus, AKBP NRP. 59010605 selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat a.n Kepala BNN Provinsi Riau tentang hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa nomor urut. 227 (dua ratus dua puluh tujuh) tidak didukung oleh alat bukti lainnya.

10. Bahwa benar saat dilakukan penyitaan di rumah Terdakwa ditemukan beberapa vitamin dan obat-obatan serta botol kosong bekas minuman suplemen diantaranya Proman, Kratingdaeng,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Caviplex kapsul, Pharmaton kapsul, Bubuk Exstra Joss, Entrostop tablet, Cebadiar, Molagit.

11. Bahwa benar minuman suplemen dan vitamin serta obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa untuk menjaga agar tubuhnya tetap fit, baik Proman, Kratingdaeng, Setkom-C kapsul, Caviplex kapsul, Pharmaton kapsul, Bubuk Exstra Joss, Entrostop tablet, Cebadiar, Molagit dijual bebas di tempat umum dan tidak termasuk Narkotika sehingga tidak perlu ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsinya sehingga baik Terdakwa maupun siapa saja diperbolehkan dan berhak untuk mengkonsumsinya.

12. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa bukan sebagai penyalahguna Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu : "Setiap penyalahguna" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka perlu mengembalikan harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa

1. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Ka BNNP Riau No. R/89/VI/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 27 Juli 2014 tentang hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa No. Urut. 227.

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

2. Barang-barang :

- 1 (satu) kantong vitamin/obat-obatan berupa botol kosong bekas minuman jenis Proman, Krating Daeng, Setkom-C kapsul, Caviplex kapsul, Pharmaton kapsul, bubuk Exstra Joss, Entrostop tablet, Cebadiar, Molagit.

Perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 189 ayat (1), jo Pasal 195 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Adriadi, Praka NRP. 31051036120884 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Ka BNNP Riau No. R/89/VI/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 27 Juli 2014 tentang hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa No. Urut. 227.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1 (satu) kantong vitamin/obat-obatan berupa botol kosong bekas minuman jenis Proman, Krating Daeng, Setkom-C kapsul, Caviplex kapsul, Pharmaton kapsul, bubuk Exstra Joss, Entrostop tablet, Cebadiar, Molagit.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH. MH, LETKOL CHK, NRP. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK, NRP. 607969 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK, NRP. 636566, Penasihat Hukum ZULFADLI, SH, KAPTEN CHK NRP 573206 dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK, NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

KIRTO, SH. MH
LETKOL CHK NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – I

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP. 607969

HAKIM ANGGOTA – II

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP. 636671

PANITERA

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)